

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
STUDI KASUS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Yusnia Utami¹⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Manajemen, STIE Nusa Megarkencana

Email : yusniautami5@gmail.com

Dhiana Ekowati²⁾

²⁾ Dosen Program Studi Manajemen, STIE Nusa Megarkencana

Email : dhianaekowati@gmail.com

Abstract

Regional autonomy gives the Regional Government authority to regulate their own regions. The Regional Government obtains Regional Original Revenue sourced from Regional Taxes, Regional Retribution, results of regionally owned companies and the results of the management of regional property assets separated, and other legitimate Regional Original Revenue. This study aims to determine the effect revenue of Regional Tax, Regional Retribution partially and simultaneously on the increase of Regional Original Revenue in Sleman Regency from 2014 - 2018. The dependent variable in this study is Regional Original Revenue while the independent variable is Regional Tax and Regional Retribution. The subject of this research is the Regional Financial and Asset Agency of Sleman Regency by taking secondary data, namely the realization report along with the Regional Tax budget, Regional Retribution, and Regional Original Revenue. Data analysis methods used include descriptive statistical tests, multiple linear regression analysis, t test, f test, and the coefficient of determination (R^2). The results of the study indicate that the Regional Tax revenue partially influences the increase in Regional Original Revenue, there is no effect of revenue from Regional Retribution partially on the increase of Regional Original Revenue, and revenue from Regional Taxes and Regional Retribution have a simultaneously effect on the increase of the 2014-2018 Sleman Regency Regional Original Revenue.

Keywords : *Regional Autonomy, Regional Tax, Regional Retribution, Regional Original Revenue, Sleman Regency*

A. PENDAHULUAN

UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 memuat pengertian pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk modal dasar Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari Pemerintah pusat.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah (Mardiasmo, 2002) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (publick service) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya, terkandung 3 (tiga) misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,

1) Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta 2)Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta

yaitu : 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, 2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan 3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pajak daerah dan retribusi daerah dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya : pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan lain-lain. Selain untuk pembangunan daerah, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki 4 Kabupaten antara lain : Gunung Kidul, Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Kabupaten Sleman merupakan wilayah terluas ketiga setelah Gunung Kidul dan Kulon Progo yaitu dengan luas 574.82 km². Luas Kabupaten Sleman sekitar 18,04 persen dari luas seluruh wilayah DIY. Pemerintah Kabupaten Sleman bersinergi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Sleman menyumbangkan potensi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup besar diantara kabupaten lainnya. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 599.282.192.492,83 (unaudited). Capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 556.250.000.000 atau sebesar 107,74%. Penerimaan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 meningkat sebesar 13%. Berbagai upaya dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan perbaikan dan kemudahan pelayanan dalam mengoptimalkan hasil yang diperoleh. Salah satu cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan memaksimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini masih menjadi andalan. Sektor pariwisata membukukan kontribusi hingga 23%, angka ini menjadi bukti keberhasilan beberapa kebijakan pariwisata yang diterapkan di Kabupaten Sleman. Optimalisasi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pariwisata Kabupaten Sleman diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah sepanjang tahun 2018 serta banyaknya kunjungan wisatawan. Pendapatan sektor pariwisata yang dikelola Dinas Pariwisata telah melewati target dengan jumlah surplus RP. 1,1 Miliar dari target yang ditetapkan.

Adanya destinasi wisata yang sudah lengkap membuat Kabupaten Sleman mampu menarik 7,76 juta wisatawan sepanjang bulan Januari hingga bulan November 2018. Jumlah ini memiliki porsi 96,99% melebihi target yang dicanangkan semula. Tahun 2018 Kabupaten Sleman memasang target 8 juta kunjungan wisatawan. Angka kunjungan wisatawan pada bulan Januari - November 2018 telah surplus mengalami signifikan 24,5% dari tahun 2017. Tahun 2017 target 6 juta wisatawan, sedangkan realisasi wisatawan hingga 7,2 juta orang.

Kabupaten Sleman mempunyai 43 pasar yang tersebar di berbagai tempat diantaranya : Pasar Prambanan, Kalasan, Pakem, dan lainnya terdiri dari 1.614 kios dan 1.528 los dengan jumlah pedagang sekitar 11.528 orang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk retribusi pasar Kabupaten Sleman, memiliki beberapa kendala dalam penagihan, seperti : pedagang yang tidak aktif, pedagang sakit, dan berjualan tidak tentu. Upaya yang dilakukan dengan menggunakan pola pemungutan e-Retribusi sehingga dapat memudahkan pedagang dalam membayar retribusi.

Pembayaran dapat dilakukan menggunakan ATM atau membayar ke bank secara langsung. Tahun 2018 e-Retribusi telah diterapkan di 3 (tiga) pasar yakni : Pasar Cebongan, Godean, dan Prambanan.” Pada tahun 2019 ada 6 (enam) pasar yang menerapkan e-Retribusi antara lain : Pasar Gentan, Turi, Jangkang, Gendol, Prambanan, dan Balangan.

B. KAJIAN LITERATUR

1. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah (Mardiasmo, 2016) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (tingkat provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak daerah (Mustaqiem, 2008) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai saat ini. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak ada imbalan secara langsung serta digunakan untuk membiayai kebutuhan, pembangunan dan belanja pemerintah daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh Pemda/pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Halim, 2007).

Retribusi daerah (Mardiasmo, 2016) yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar.

Contoh : parkir, pasar, jalan tol, dsb. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Anggoro, 2017) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan-pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*) yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta 2)Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta

C. METODE PENELITIAN

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang atau badan yang berhubungan dengan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kabupaten Sleman dari tahun 2014 – 2018.

3. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2020 bertempat di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Jalan Parasamya, Beran Kidul, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.

4. Variabel Penelitian

Variabel (Sugiyono, 2015) merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti, variasi antara satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut.

Variabel yang akan diteliti dikelompokkan menjadi 2 (dua) variabel yaitu :

- a. Variabel independen (Sugiyono, 2015) yaitu variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen (X) dari penelitian ini adalah :
 - Pajak Daerah = (X₁)
 - Retribusi Daerah = (X₂)
- b. Variabel dependen (Sugiyono, 2015) adalah sejumlah gejala atau faktor atau unsur yang ada muncul dipengaruhi atau ditentukan oleh adanya variabel independen. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah :
Pendapatan Asli Daerah = (Y)

5. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, dimana penelitian dilakukan terhadap suatu objek tertentu. Hasil yang diperoleh dari analisis data hanya berlaku untuk objek tertentu serta dalam waktu tertentu. Hasil dari penelitian hanya berlaku bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Adapun sumber data laporan anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman yang dikelola oleh instansi terkait yaitu Badan Keuangan Aset dan Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman periode 2014 – 2018. Data yang diperoleh dari pihak lain berupa dokumentasi dan informasi. Data sekunder ini mendukung peneliti dan data yang diperoleh dari pihak lain berupa dokumentasi dan informasi. Data sekunder ini mendukung peneliti dalam memperoleh informasi baik dari internet, buku-buku literatur, perpustakaan, dan bacaan yang terkait dengan pelaksanaan penelitian ini. Data yang diperoleh berasal dari Badan Keuangan dan Aset Daerah antara lain :

- a. Data anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2014 - 2018.
- b. Data anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2014 - 2018.
- c. Data anggaran dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2014 - 2018.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini menekankan pada data-data numerik (angka) Data- data yang meliputi : data pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman diperoleh melalui website resmi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman(<http://www.bkad.slemankab.go.id>).

7. Metode Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik. Artinya sebelum melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya.

Data yang baik adalah data yang normal dalam pendistribusiannya. Jadi tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yakni jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal (Hamdi, et al, 2014).

2) Uji Linieritas

Uji Linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier.

Linieritas adalah keadaan dimana hubungan antara variabel dependen dan variabel independen bersifat linier (garis lurus) dalam range variabel independen tertentu.

Jadi uji linieritas bertujuan atau berguna untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan.

3) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas (Husein, 2011) adalah untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terdapat korelasi yang kuat diantara semua variabel maka konsekuensinya adalah koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir dan nilai *standar error* setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga. Dengan demikian berarti semakin besar korelasi diantara sesama variabel independen, maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar yang mengakibatkan *standar error*nya semakin besar pula.

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factors* (VIF). Jika nilai *tolerance* (α) lebih dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak memiliki multikolinieritas diantara kedua variabel bebasnya, sehingga model memenuhi salah satu asumsi untuk dilakukan pengujian regresi linier berganda.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi (Husein, 2011) adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian.

5) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas (Husein, 2011) adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari *residual* suatu pengamatan ke pengamatan lain.

Heterokedastisitas bisa dilihat dengan grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SDRESID. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka telah terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya, jika tidak membentuk pola tertentu yang teratur, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

b. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif (Akdon, 2011) digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data, sehingga dapat dilihat nilai maksimum, minimum, rata-rata, serta *standar deviasinya*. Analisis deskriptif (Sugiyono, 2014) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau *generalisasi*.

c. Uji Hipotesis

1. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda (Sugiyono, 2014) adalah analisis regresi berganda dimaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (*kriterium*), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor *prediator* dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi linier berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Persamaan regresi linier berganda yang ditetapkan (Sugiyono, 2014) adalah :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 α = Koefisien konstanta
 $b_1, b_2, b_3 \dots$ = Koefisien regresi
 X_1 = Pajak Daerah
 X_2 = Retribusi Daerah,
 e = *Error*, variabel gangguan

2. Uji t (Uji Parsial)

Uji Parsial (uji t) menurut (Ghozali, 2011) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian :

Tingkat signifikan t atau *probabilitas* nilai lebih kecil dari tingkat signifikan ($\alpha = 0,05$) atau nilai t hitung > nilai t tabel maka hipotesis diterima, dan hipotesis tidak diterima jika signifikan t atau *probabilitas* nilai lebih besar dari tingkat signifikan ($\alpha = 0,05$) serta nilai t hitung < nilai t tabel.

3. Uji F-Statistik

Uji Simultan (Uji F) menurut (Ghozali, 2011) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan model regresi linier berganda. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka model ini layak atau *fit* sedangkan apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka model tidak layak. Kriteria pengujian uji F adalah, apabila nilai signifikan F_{hitung} lebih rendah dari 0,05 (5%), maka semua variabel independen yang diteliti secara simultan mempengaruhi variabel dependen sebaliknya jika nilai signifikan F_{hitung} lebih besar dari 0,05 (5%), maka semua variabel independen yang diteliti secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.

4. Uji Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi R^2 (Ghozali, 2016) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varians variabel dependen.

A. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000443
	Std. Deviation	17.585.591.232,35359000
Most Extreme Differences	Absolute	0,183
	Positive	0,183
	Negative	-0,157
Kolmogorov-Smirnov Z		0,410
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,996
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber : Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0,996 sedangkan nilai α sebesar 0,05 jadi nilai signifikansi yaitu $(0,996) > \text{nilai } \alpha (0,05)$, maka data sudah berdistribusi normal.

Hasil Uji Linieritas

Dependent Variable: PAD

Equation	Model Summary					Parameter Estimates	
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1
Linear	0,979	142,173	1	3	0,001	2,174E11	1,150

The independent variable is Pajak Daerah.

1) Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta 2)Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta

Dependent Variable: PAD

Equation	Model Summary					Parameter Estimates	
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1
Linear	0,720	7,724	1	3	0,069	-,143E12	41,195

The independent variable is Retribusi Daerah.

Sumber : Data diolah tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas, nilai pajak daerah = $0,001 < \alpha (0,05)$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi linieritas sedangkan nilai retribusi daerah = $0,069 > \alpha (0,05)$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi linieritas.

Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)					
	Pajak Daerah	0,990	0,967	0,512	0,222	4,495
	Retribusi Daerah	0,849	-0,353	-0,051	0,222	4,495
a. Dependent Variable : Pendapatan Asli Daerah (PAD)						

Sumber : Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, nilai *tolerance* pada masing-masing variabel < 10 dan nilai VIF $> 0,10$. Sehingga tidak terjadi multikoleniaritas antara pajak daerah dan retribusi daerah.

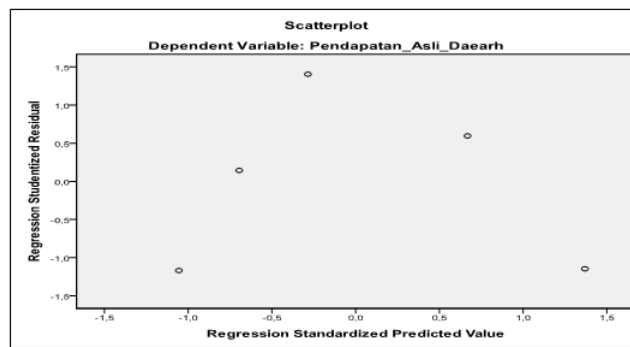
Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	2520634521,60047
Cases < Test Value	2
Cases >= Test Value	3
Total Cases	5
Number of Runs	3
Z	0,000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000
a. Median	

Sumber : Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, nilai signifikansi $1,000 > 0,05$, maka dapat model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi.

Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : Data diolah tahun 2020

Berdasarkan grafik *scatterplot* diatas, terlihat bahwa titik-titik tersebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi dan model regresi layak dipakai untuk penelitian.

2. Hasil Uji Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
PD	5	326033995236,66	596559264609,83	446371894887,41	50316731059,34	112511631054,26
RD	5	42632198781,03	48706088818,85	45473723187,37	1204657288,62	2693695586,95
PAD	5	573337599560,11	894272961557,85	730705913731,28	58474044196,76	130751937743,27
N	5					

Sumber : Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa besarnya nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi untuk 3 variabel. Nilai rata-rata variabel pajak daerah yaitu sebesar Rp. 446.371.894.887,41 dan nilai standar deviasi sebesar Rp. 112.511.631.054,26. Nilai standar deviasi pajak daerah lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan penerimaan pajak daerah yang terjadi di Kabupaten Sleman lebih kecil dari pendapatan pajak daerah itu sendiri.

Sedangkan nilai rata-rata variabel retribusi daerah adalah Rp. 45.473.723.187,37 dan nilai standar deviasi sebesar Rp. 2.693.695.586,95. Besarnya nilai standar deviasi retribusi daerah lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan penerimaan retribusi daerah yang terjadi di Kabupaten Sleman lebih kecil dari pendapatan retribusi daerah itu sendiri.

Nilai rata-rata variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 730.705.913.731,28. Besarnya nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yaitu sebesar Rp. 130.751.937.743,27. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman lebih kecil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman.

3. Uji Hipotesis

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

	Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	405652489963,486	356441672327,526		1,138	0,373
	PD	1,260	0,234	1,084	5,379	0,033
	RD	-5,223	9,787	-0,108	-0,534	0,647

a. Dependent Variable : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber : Data diolah tahun 2020.

Model regresinya yang dibuat dalam penelitian ini yaitu :

$$Y = 405.652.489.963,486 + 1,260 X_1 + (-5,223) X_2 + 356441672327,526 e$$

Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta yang diperoleh adalah 405.652.489.963,486 menyatakan bahwa jika variabel independen pajak daerah dan retribusi daerah bernilai nol, diasumsikan bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh adalah sebesar 405.652.489.963,486.
2. Koefisien Regresi X_1 adalah sebesar 1,260 yang berarti bahwa ada hubungan yang searah artinya setiap peningkatan pajak daerah 1% akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 1,26% dengan asumsi variabel lain konstan atau nol, begitu juga sebaliknya.
3. Koefisien Regresi X_2 adalah sebesar -5,223 yang berarti bahwa ada indikasi hubungan yang tidak searah yang artinya setiap kenaikan retribusi daerah sebesar 1% akan menyebabkan penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 5,22% dengan asumsi variabel lain konstan atau nol, begitu juga sebaliknya.

Hasil Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t)

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	Constant	405652489963,486	356441672327,526		1,138	0,373
	Pajak Daerah	1,260	0,234	1,084	5,379	0,033
	Retribusi Daerah	-5,223	9,787	-0,108	-0,534	0,647

a. Dependent Variable : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber : Data diolah tahun 2020

Hasil olah data menggunakan uji t yaitu : Variabel pajak daerah mempunyai t hitung sebesar 5,379 dengan taraf signifikansi 0,033 dibawah signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian t hitung lebih besar dari dari t tabel atau $5,379 > 4,303$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Variabel retribusi daerah mempunyai t hitung sebesar -0,534 dengan taraf signifikansi 0,647 diatas signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian t hitung lebih kecil dari t tabel atau $-0,534 < 4,303$. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan retribusi daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman.

Hasil Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	67147264818516200000000,000	2	33573632409258100000000,000	54,282	0,018
Residual	1237012075965750000000,000	2	618506037982873000000,000		
Total	68384276894482000000000,000	4			
a. Predictors : (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah					
b. Dependent Variable : Pendapatan Asli Daerah (PAD)					

Sumber : Data diolah tahun 2020

Nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel yaitu $54,282 > 19,00$ dan tingkat signifikan dibawah 0,005 atau $0,018 < 0,05$. Hasil tersebut, dapat disimpulkan variabel pajak daerah dan retribusi daerah jika diuji secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yaitu penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman.

Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,991	0,982	0,964	24.869.781.623,14400
a. Predictors. (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah.				

Sumber : Data diolah tahun 2020

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, besarnya *adjusted R square* adalah 0,964 atau 96,4% Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan sisanya $100\% - 96,4\% = 3,6\%$ dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel independen tersebut.

1) Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta 2)Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta

4. **Penerimaan Pajak Daerah Berpengaruh secara Parsial terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Hasil analisis data uji t menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dilihat dari nilai t hitung sebesar 5,379 > t tabel sebesar 4,303, maka hipotesis diterima sehingga nilai koefisien positif yang diperoleh menunjukkan pengaruh secara positif penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berarti adanya hubungan searah antara penerimaan pajak daerah dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap terjadi kenaikan pajak daerah akan mempengaruhi naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah merupakan sumber utama pemasukan bagi daerah sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil regresi pajak daerah diperoleh nilai koefisien sebesar 1,260 dan nilai probabilitas sebesar 0,033 lebih kecil dari taraf signifikan 5% (0,05), maka hipotesis diterima yang menjelaskan bahwa setiap pajak daerah naik 1% maka akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,26%. Sebaliknya setiap penurunan pajak daerah sebesar 1% maka akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,26%. Dengan demikian penerimaan pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2014 – 2018. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu ada pengaruh penerimaan pajak daerah secara parsial terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian penelitian Kusuma dan Wirawati (2013) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seKabupaten/Kota di Provinsi Bali, Iqbal dan Sunardika (2015) bahwa secara parsial pajak daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung, penelitian Sulistyowatie (2016) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Klaten, dan penelitian Hartono (2017) menunjukkan bahwa pajak daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DIY.

5. **Tidak Ada Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah secara Parsial terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Hasil analisis data uji t menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah tidak ada pengaruh secara parsial terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga besar kecilnya penerimaan retribusi daerah belum tentu berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Dilihat dari nilai t hitung sebesar -0,534 < t tabel sebesar 4,303, maka hipotesis ditolak sehingga nilai koefisien negatif yang diperoleh menunjukkan pengaruh secara negatif penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berarti tidak adanya hubungan searah antara penerimaan retribusi daerah dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setiap terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah akan mempengaruhi turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kurangnya pengoptimalan langkah pemerintah dalam menetapkan retribusi untuk tempat wisata seperti candi, tempat-tempat rekreasi baru, event, maupun pasar masih harus ditingkatkan. Pelunya peningkatan potensi parkir yang belum memiliki izin ataupun adanya potensi pajak parkir baru. Beberapa kendala dalam penagihan retribusi daerah seperti :

- a. pedagang tidak aktif,
- b. pedagang sakit, dan
- c. pedagang penjualan tidak menentu.

Peningkatan retribusi pasar dengan sistem pemungutan e-retribusi. Sistem e-retribusi dipungut setiap bulan tanpa harus memungut secara langsung, e-retribusi bisa dibayar menggunakan ATM atau membayar melalui bank secara langsung. Namun sistem tersebut masih belum berjalan maksimal karena kurangnya sosialisasi pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengelola retribusi jasa yaitu retribusi parkir.

Berdasarkan hasil regresi, variabel retribusi daerah diperoleh nilai koefisien sebesar -5,223 dan nilai probabilitas sebesar 0,647 lebih kecil dari taraf signifikan 5% (0,05) menjelaskan bahwa setiap retribusi daerah naik 1% maka akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,22%. Sebaliknya setiap penurunan retribusi daerah sebesar 1% maka akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,22%. Dengan demikian tidak ada pengaruh penerimaan retribusi daerah secara parsial dan menyebabkan penurunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2014 – 2018. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hal ini berarti bahwa penerimaan retribusi daerah masih relatif kecil sehingga kontribusi retribusi daerah secara keseluruhan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Namun, penerimaan retribusi daerah masih fluktuatif dari tahun ke tahun. Penerimaan retribusi daerah Kabupaten Sleman yang fluktuatif tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan retribusi daerah tertinggi berasal dari sektor retribusi IMB dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT) dan penerimaan retribusi daerah paling rendah berasal dari retribusi pelayanan pendidikan dari Disnaker.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan dan sejalan dengan penelitian Iqbal dan Sunardika (2015) tidak berpengaruh signifikan antara retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung, dan penelitian Sulistyowatie (2016) hasilnya retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten.

6. **Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berpengaruh secara Simultan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Hasil analisis data menunjukkan bahwa adanya pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan uji signifikansi sebesar $0,18 < \alpha = 5\%$, dan nilai F hitung sebesar $54,282 > F$ tabel sebesar 19,00. Pengaruh ini juga ditunjukkan dengan nilai *adjusted R*² sebesar 0,964. Artinya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh sebesar 96,4% terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan sisanya 3,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan dan sejalan dengan penelitian Iqbal dan Sunardika (2015) secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Bandung, penelitian Zahari (2016) menunjukkan pajak daerah retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Simalungun, penelitian Sulistyowatie (2016) hasilnya pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Klaten, dan penelitian Hartono (2017) bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD di Provinsi DIY.

B. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini, maka kesimpulannya adalah :

1. Penerimaan pajak daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman tahun 2014 - 2018.
2. Penerimaan retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman tahun 2014 - 2018.
3. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman tahun 2014 – 2018

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diuraikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman

Sebaiknya instansi pemerintah Kabupaten Sleman lebih memfokuskan penerimaan pajak daerah dan menambah penerimaan retribusi daerah yang nilainya masih relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah sehingga pemerintah dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan untuk membiayai keperluan belanja daerah maupun kegiatan yang menunjang pemerintah daerah. Selain itu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan untuk menambah fasilitas-fasilitas layanan masyarakat sehingga masyarakat bisa sadar, taat, dan patuh untuk membayar pajak daerah maupun retribusi daerah dengan mudah menggunakan fasilitas yang canggih.

Perlunya kesadaran pejabat pemerintah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan disalurkan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan masyarakat. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat diatasi dengan adanya pelaporan secara transparansi ke masyarakat sehingga masyarakat percaya hasil laporan keuangan yang telah dipublikasi dan dapat diakses oleh umum. Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi mengenai potensi daerah yang dimiliki agar masyarakat tertarik untuk mengunjungi tempat tersebut maupun membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Khususnya untuk retribusi daerah. Hasil dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Sleman. Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar kewajiban pajak daerah maupun retribusi daerah. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti infrastruktur daerah. Semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah berarti masyarakat ikut berkontribusi dalam membangun daerahnya serta dapat meningkatkan upaya kesejahteraan daerah tempat masyarakat tersebut berdomisili.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah supaya menambahkan variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain variabel pajak daerah dan retribusi daerah, seperti variabel laba dari usaha milik daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sehingga dapat diketahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh variabel lain selain pajak daerah dan retribusi daerah.

C. REFERENSI

- Akdon, Riduwan. 2011. *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Mutivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamdi, Asep Saepul. E. Bahrudin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublisher.
- Hartono, Yudi. 2017. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2012-2016*. Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta, (<http://repository.upy.ac.id>, diakses 31 Januari 2020).
- Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Iqbal, Muhammad, E.,M.M. dan Widhi Sunardika, S.Ak. 2018. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bale Bandung Volume 9, Nomor 1, (<http://ejournal.unibba.ac.id>, diakses 31 Januari 2020).
- Kusuma, Md. Arta Anggar Krisna, dan Ni Gst Putu Kusuma Wirawati. 2013. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Vol 5 No. 3, (<http://ojs.unud.ac.id> diakses 31 Januari 2020).
- Laporan keuangan realisasi anggaran pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah tahun 2014 – 2018 diakses 20 Maret 2020 dari <http://www.bkad.slemankab.go.id>
- Litman, Todd. 2010. *Transportation Elasticities: How Prices and Other Factors Affect Travel Behavior*. Victoria: Victoria Transport Policy Institue.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Prawoto, A. 2011. *Pengantar Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Profil daerah Kabupaten Sleman diakses 20 Maret 2020 dari <http://www.slemankab.go.id>
- Pramesti, Ranum Metiya. 2017. *Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri tahun 2014 – 2016*. Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri Vol.01 No.07, (<http://simki.unpkediri.ac.id>, diakses 31 Januari 2020).
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, S. 2015. *SPSS 20 Pengolahan Data Statistik di Era Informasi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2015. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (Mixes Methodes)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowatie, Syska Lady. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten*. Jurnal Universitas Widya Dharma Klaten Volume 6 No. 4, (<http://journal.unwidha.ac.id>, diakses 31 Januari 2020).
- Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 tentang pajak.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Air Permukaan Bawah Tanah Permukaan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.

Zahari, M. MS. 2016. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Vol. 7 No. 2 November 2016, (<http://www.ji.unbari.ac.id> diakses 31 Januari 2020).